



Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi

Reski Apriyani^{1*}, Putri Rahmawati², R. Nur Hafriza³, Wahjoe Pangestoeti⁴

¹⁻⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: yapri8390@gmail.com¹, putriyolarahmawati@gmail.com², hafrizaraja@gmail.com³, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id⁴

Korespondensi penulis: yapri8390@gmail.com*

Abstract. *To ensure openness, responsibility and effectiveness in managing state finances, this research examines state financial management from a legality and anti-corruption perspective. In this research, relevant laws and regulations and scientific literature were studied using a literature study approach. The research results show that the principle of legality emphasizes the need for all state financial management activities to comply with relevant regulations, including the use of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) as a legal basis. The anti-corruption principle complements the principle of legality with preventive pressure and firm action against the protection of permits that are detrimental to state finances. These two principles support each other to ensure responsible financial management, protect officials with good intentions, and take action against perpetrators of corruption who fulfill the elements of malicious intent. In conclusion, implementing the principles of legality and anti-corruption synergistically can encourage good state financial governance, support clean government, and create sustainable development.*

Keywords: *Anti-Corruption, Legality Principles, State Finances*

Abstrak. Untuk menjamin keterbukaan, tanggung jawab, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara, penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan negara dari perspektif legalitas dan antikorupsi. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan dikaji dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas menekankan perlunya seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai landasan hukum. Prinsip antikorupsi melengkapi prinsip legalitas dengan menekankan pencegahan dan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Kedua prinsip ini saling mendukung untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, melindungi pejabat yang beritikad baik, dan menindak pelaku korupsi yang memenuhi unsur niat jahat. Kesimpulannya, penerapan prinsip legalitas dan antikorupsi secara sinergis dapat mendorong tata kelola keuangan negara yang baik, mendukung pemerintahan yang bersih, serta menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Antikorupsi, Prinsip Legalitas, Keuangan Negara.

1. PENDAHULUAN

Birokrasi pemerintahan memiliki peran sentral dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan inklusif tanpa diskriminasi (Sari, 2024). Dalam konteks ini, konsep *good governance* menjadi perhatian utama dalam pengelolaan administrasi publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Sjahrudin Rasul, adalah proses pengalokasian wewenang dan kekuasaan dengan cara yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, efisien, dan berhasil. Munculnya isu ini seiring dengan semakin tingginya harapan masyarakat agar penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, menjalankan pemerintahan

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), perlindungan hak asasi manusia, dan legalitas (Mubarak & Trisna, 2021).

AAUPB merupakan konsep dasar yang harus dianut oleh pejabat pemerintah dalam menentukan pilihan atau bertindak dengan cara tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) (Gunawan dkk., 2023). Konsep ini bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf e UUAP, konsep tidak menyalahgunakan wewenang merupakan pedoman penting agar pegawai negeri sipil dapat memanfaatkan jabatannya sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk kepentingan orang atau organisasi tertentu.

Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius, terutama jika melibatkan tindak pidana korupsi. UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. (Subekhi dkk, 2024).

Keuangan publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah semua jenis kekayaan publik yang dikelola, dikuasai, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat dan daerah (Prayuda & Sigalingging, 2024). Penentuan kerugian keuangan negara dalam praktik hukum lebih berfokus pada kerugian nyata (*actual loss*), bukan potensi kerugian di masa depan (Mubarak & Trisna, 2021). Oleh karena itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai definisi dan batasan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara serta bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerugian keuangan negara akibat tindakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji lebih jauh hubungan antara penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, dan langkah hukum yang diperlukan untuk mencegah serta menangani kasus korupsi dalam pemerintahan. Hal ini penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta masyarakat yang adil dan makmur.

2. METODE

Untuk mengkaji penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka. Proses pengumpulan informasi untuk studi pustaka meliputi penelusuran, pemeriksaan, dan evaluasi bahan-bahan tekstual yang

relevan dengan topik penelitian, termasuk buku-buku, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah (Putra, 2023).

Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi, validitas, dan kredibilitasnya. Sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang, serta dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian juga mengacu pada pendapat para ahli hukum administrasi dan publikasi terkait prinsip-prinsip good governance dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang metode, konsekuensi, dan kendala penyalahgunaan wewenang, penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggabungkan informasi dari banyak sumber. Dengan metode ini, penelitian mampu menghasilkan kajian teoritis yang mendalam dan berbasis bukti untuk mendukung rekomendasi kebijakan di bidang administrasi pemerintahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa keuangan negara dilaksanakan melalui APBN, asas etika menjadi landasan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai landasan hukum dan mekanisme pengendalian, APBN menjamin pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Amal, 2024).

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berkaitan dengan keuangan negara harus dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diizinkan oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas. Konsep "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid" atau "tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab" menyatakan bahwa pejabat yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Kewajiban ini meliputi tiga bidang: hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Misalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat memeriksa penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi negara untuk memutuskan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana atau kesalahan administrasi (Mubarak & Trisna, 2021).

Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Antikorupsi

Untuk menghentikan dan menghukum tindakan korupsi yang dapat membahayakan keuangan negara, maka konsep antikorupsi harus digunakan dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan ketentuan UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana apabila dapat

dibuktikan bahwa perbuatannya merupakan penyalahgunaan wewenang dengan maksud (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Pendekatan antikorupsi ini sering kali berjalan beriringan dengan prinsip legalitas (Madjid & Akbar, 2023). Misalnya, tindakan pejabat yang cacat prosedur atau salah administrasi akan ditangani melalui pendekatan administratif, sementara tindakan yang mengandung niat jahat dan menimbulkan kerugian negara akan ditindak secara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi pejabat yang beritikad baik dalam menjalankan tugasnya sekaligus menindak tegas mereka yang menyalahgunakan kewenangan.

Dalam implementasinya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan negara (Setiawan, 2024).

Prinsip legalitas dan antikorupsi dalam pengelolaan keuangan negara saling melengkapi untuk memastikan pengelolaan yang efisien, efektif, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dengan mengedepankan asas hukum dan pemberantasan korupsi, keuangan negara dapat dikelola secara bertanggung jawab demi mendukung pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengacu pada prinsip legalitas dan antikorupsi untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Prinsip legalitas menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanggung jawab hukum meliputi aspek administrasi, pidana, dan perdata. Sementara itu, prinsip antikorupsi bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan menindak tegas pelanggaran yang memenuhi unsur niat jahat untuk keuntungan pribadi. Pendekatan antikorupsi melindungi pejabat beritikad baik sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi. Dengan mengedepankan asas hukum, transparansi, dan akuntabilitas, prinsip-prinsip ini saling melengkapi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, mendukung pemerintahan yang bersih, serta pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I. (2024). *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Gunawan, H., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2023). Penerapan prinsip umum good governance dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), 1–12.
- Madjid, M. A. S., & Akbar, M. I. (2023). Kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang dalam instrumen hukum administrasi negara. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(2), 66–79.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Prayudha, A., & Sigalingging, B. (2024). Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 295–308.
- Putra, M. S. S. (2023). *Analisis peraturan perundang-undangan tentang rangkap jabatan di Indonesia* (Disertasi Doktor, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Sari, D. W. (2024). Peran birokrasi dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Literacy Notes*, 2(1).
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Subekhi, M., Koswara, I. Y., & Gunawan, J. (2024). Problematika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi di tinjau dari perspektif keadilan berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang–Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 7(1), 604–615.